

p-ISSN: XXXX-XXXX | e-ISSN: XXXX-XXXX

Available online at pchukum.org

Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial

Volume 1 No. 1, April-Maret 2023, pp 74-94

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor

Sangap Mangatur Sinaga

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,

Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau,

email: sangapms1972@gmail.com

Yuli Heriyani

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,

Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau,

email: Yuliheryanti2@gmail.com

Hafiz Sutrisno

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,

Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau,

email: Hafizsutrisno9@gmail.com

Article history: Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2023; Published: June 30, 2023

Abstract:

The need for transportation is very important both for transportation of school children and even for business purposes. One of the transportation needs is a motorbike. For some people the need to own a motorbike can be fulfilled easily but for some it is still difficult because of economic limitations. As a result of the community's purchasing ability in cash is reduced, then there is a sale and purchase in installments with a lease and purchase agreement, which can cause default problems. settlement of the price of the goods that have been

Author correspondence email: sangapms1972@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/>

Copyright (c) 2023 by Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial



Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor

mutually agreed upon and which is bound in an agreement and the ownership rights to the goods are only transferred from the seller to the buyer after the total price has been paid in full by the buyer to the seller. at UD. MBS-Motor, namely: What are the factors that cause default in the motor vehicle rental agreement and what is the form of settlement of the default in the used motorcycle rental agreement at UD. MBS-Motor. This research was conducted using the observation method by collecting data by direct question-and-answer interviews with debtors who defaulted and samples were taken randomly as much as 10% of the sample population, and data collection was also carried out by interviewing parties. company. From the direct research results obtained several factors that cause default, namely socio-economic factors and the existence of bad faith from the debtor. Problem solving in the motor vehicle rental agreement at UD. MBS-Motor usually uses two methods, namely by deliberation to reach consensus, and by court lawsuits, but in practice it often uses the deliberation and consensus method, because it is considered more effective and less complicated, unless the tenant really does not want to be responsible for the mistakes that have been made he did.

Keywords:

Default, Agreement, Lease Purchase

Abstrak:

Kebutuhan akan alat transportasi sangat penting baik untuk transportasi anak sekolah bahkan juga untuk kepentingan usaha. Salah satu kebutuhan transportasi tersebut adalah sepeda motor. Bagi sebagian masyarakat kebutuhan untuk memiliki sepeda motor dapat dipenuhi dengan mudah tetapi bagi sebagian masyarakat masih sulit karena keterbatasan ekonomi. Akibat dari kemampuan beli masyarakat secara tunai berkurang maka timbulah jual beli secara angsuran dengan perjanjian sewa beli, yang dapat menimbulkan masalah wanprestasi. Sewa beli (Hire purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual

kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Terdapat dua masalah pokok dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di UD. MBS-Motor yaitu: Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di UD. MBS-Motor. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi (Observasi Research) dengan cara pengambilan data dilakukan dengan wawancara tanya jawab secara langsung kepada debitur yang melakukan wanprestasi dan sampel yang diambil secara acak (Random) sebanyak 10% dari populasi sampel, serta pengambilan data juga dilakukan dengan mewawancarai pihak perusahaan (Kreditur). Dari hasil penelitian langsung didapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu faktor sosial ekonomi dan adanya itikad tidak baik dari debitur. Penyelesaian masalah pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada UD. MBS-Motor biasanya menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan, namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit, kecuali apabila pihak penyewa benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya.

Kata Kunci:

Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Beli

Pendahuluan

Kebutuhan akan alat transportasi sangat penting baik untuk transportasi anak sekolah bahkan juga untuk kepentingan usaha. Dengan adanya peningkatan kebutuhan terhadap sarana transportasi tersebut akan menimbulkan peningkatan terhadap kendaraan, salah satunya adalah sepeda motor. Pada saat ini sepeda motor juga banyak digunakan untuk transportasi umum seperti ojek *online*, dan juga sepeda motor dapat diagunkan untuk peminjaman dana tunai saat membutuhkan penambahan modal usaha.

Kekurangan modal usaha dapat diperoleh dari pinjam meminjam, baik melalui pihak perkreditan, pembiayaan, dan lain-lain.

Urusan pinjam meminjam dana ini melahirkan perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Menurut D.Y. Witanto kreditur adalah yang memberikan piutang, sedangkan debitur adalah pihak yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Perjanjian antara kreditur dengan debitur ini menghasilkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dimana kreditur diwajibkan untuk memberikan dana kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, oleh karenanya perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua Pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Kebutuhan akan sepeda motor oleh masyarakat sekarang ini tidak lagi dirasakan sebagai kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah kita rasakan sebagai kebutuhan primer, karena sepeda motor sebagai alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan untuk memperlancar usaha-usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi sebagian masyarakat kebutuhan untuk memilikisepeda motordapat dipenuhi dengan mudah tetapi bagi sebagian masyarakat masih sulit karena keterbatasan ekonomi. Kebutuhan sepeda motor pada saat ini masih cukup tinggi dan untuk pemenuhannya membutuhkan pertimbangan yang lebih lanjut. Memahami kesulitan tersebut, pihak penjual sepeda motor menawarkan suatu cara pembelian sepeda motor dengan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian dalam beberapa kali pembayaran yang waktu dan besarnya angsuran telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian. Dari pihak penjual, jual beli secara angsuran diharapkan dapat menarik lebih banyak konsumen yang berarti membawa lebih banyak keuntungan dan juga merupakan

suatu sarana dan cara untuk mempromosikan barang serta mengatasi bertumpuknya produksi suatu barang.

Dalam perkembangannya, jual beli secara angsuran semacam ini sering kali kurang menguntungkan pihak penjual, sebab penjual dihadapkan pada kemungkinan dialihkannya barang atau sepeda motor kepada pihak ketiga oleh pembeli yang beritikad tidak baik, sementara angsuran belum dilunasi. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam jual beli secara angsuran, pembeli berhak sepenuhnya atas benda tersebut sebab hak milik telah beralih pada saat pembayaran pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak penjual sepeda motor menggunakan sewa beli dalam penjualan produknya. Dalam sewa beli selama harga belinya belum dilunasi, maka pembeli sewa hanya berstatus sebagai penyewa yang berarti hanya mempunyai hak sewa atas benda tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam Perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara tersebut adalah:

1. *Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa;*
2. *Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;*
3. *Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak);*
4. *Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain; dan*
5. *Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.*

Mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUHPerdara yaitu jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan.

Perjanjian sewa beli sering dilakukan, karena sangat membantu para pihak, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Sewa beli dibutuhkan oleh penjual ataupun pembeli karena dapat menguntungkan penjual dalam menjual barangnya, yaitu menjaga kontinuitas tersalurnya produksi dalam pasar, dan sebaliknya sewabeli akan lebih meringankan bagi pihak pembeli

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor sewa karena dapat membayar secara angsuran, sambil dapat menikmati barang yang dibeli, yang kemudian hari setelah pelunasan angsuran akan menjadi miliknya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata telah memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian. Hal ini erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian. Dari pasal tersebut maka pada perkembangannya timbullah perjanjian-perjanjian dalam masyarakat yang tidak diatur dalam KUHPerdata, seperti perjanjian sewa beli atau dikenal dengan istilah *HUURKOOP*. Perjanjian sewa beli ini adalah jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang dalam Pasal 1319 KUHPerdata telah diberikan landasan yuridis mengenai adanya perjanjian tidak bernama. Selain itu perjanjian sewa beli yang merupakan perjanjian *innominaat* ini haruslah tunduk pada ketentuan umum KUHPerdata seperti dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang memberikan batasan bahwasanya segala bentuk perjanjian diperbolehkan apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pengaturan mengenai perjanjian sewa beli ini terdapat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 yang menyebutkan bahwa sewa beli (*Hire Purchase*) merupakan sewa beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Menurut Subekti, sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari keduanya, sedangkan menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, *HIRE PURCHASE (HUUR KOOP)* ialah lembaga jaminan yang banyak terjadi dalam prakteknya di Indonesia namun sampai kini belum terdapat pengaturannya dalam undang-undang. Perjanjian sewa beli adalah perjanjian dimana hak tersebut akan berakhir pada pembeli sewa jika harga barang tersebut sudah dibayar lunas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sewa beli adalah: pokoknya persetujuan di namakan sewa menyewa barang dengan akibat bahwa

si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli yaitu barangnya menjadi miliknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa beli merupakan perjanjian campuran antara perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Akan tetapi perjanjian sewa beli lebih cenderung mengarah pada bentuk perjanjian jual beli karena peralihan hak milik adalah hal yang menjadi pokok utamanya. Jadi tujuan sewa beli adalah untuk menjual barang, bukan untuk menyewakan atau menjadi penyewa barang.

Ciri khas dari sewa beli yaitu perjanjian bentuknya tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya suatu perjanjian sewa beli. Dari bentuk tertulis ini timbul perjanjian-perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha/kreditur/penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat.

Kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausul-klausul tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.

Klausula eksonerasi yang muncul dalam perjanjian sewa beli misalnya klausula yang menyatakan bahwa kreditur tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku usaha/kreditur untuk membayar ganti rugi kepada konsumen/debitur.

Kapan terjadinya perjanjian sewa beli ini tidak ditentukan dengan tegas. Namun apabila melihat dari Pasal 1320 KUHPerdara, saat terjadinya perjanjian sewa beli ini adalah pada saat terjadinya persamaan kehendak atau kata sepakat antara penjual dan pembeli atau penyewa. Dari sisi perjanjian formal terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor
para pihak. Jadi, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320
KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Objek Tertentu; dan
4. Klausula Halal.

Sejak terjadinya perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban dari para pihak, hak penjual adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulannya dari pembeli atau penyewa sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan obyek sewa beli. Hak pembeli atau penyewa adalah menerima barang yang disewabelikan setelah pelunasan terakhir sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar uang pokok, uang angsuran setiap bulannya dan merawat barang yang disewabelikan tersebut.

Dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli tersebut telah dibuat sedemikian rupa baiknya, dengan perjanjian tertulis yang lengkap dan semestinya, namun bagi pembeli sewa khususnya sering kali isi perjanjian sewa beli tersebut tidak dipelajari dan dibaca dengan seksama, sehingga apabila prestasinya tidak terpenuhi barulah timbul kesadaran atau protes bahwa hak haknya sebagai pembeli sewa telah dilanggar, sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan sengketa yang berkelanjutan di pengadilan. Hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut ada karena adanya tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak.

Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindah tangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula

tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari sepeda motor yang merupakan objek barang sewa beli. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Pada umumnya surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditemplei dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) agar kekuatan hukum lebih kuat.

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan, yang dikarenakan kebanyakan para calon pembeli tidak mampu membayar secara tunai. Kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya beli masyarakat secara tunai berkurang. Selain itu yang menjadi latar belakang lahirnya kontrak sewa beli adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak.

Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak sewa beli, namun apabila kita mengkaji Pasal 1320 KUHPerdata, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa. Pada dasarnya tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian sewa beli adalah bebas bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan (akta). Apabila bentuk perjanjian itu tertulis, maka perjanjian sewa beli tersebut terjadi saat ditandatanganinya kontrak tersebut, namun untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli itu merasa aman dari penyelewengan atau penipuan, maka perjanjian sewa beli harus dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai melakukan perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dengan kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Dalam perjanjian ini sering kali terjadi wanprestasi, dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli ini biasanya pihak pembeli sewa yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan tiap bulannya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi:

1. Debitur tidak mampu membayar;
2. Debitur tidak beritikad baik.

Peneliti tertarik untuk meneliti penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor bekas dikarenakan:

1. Banyaknya persoalan (masalah) yang terjadi saat penyelesaian wanprestasi;
2. Perkembangan bisnis jual beli sepeda motor semakin menurun sementara sepeda motor sudah menjadi kebutuhan pokok (primer).
3. Penelitian penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di MBS-Motor belum pernah diteliti.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul :**“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD. MBS-Motor”**.

Metode

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (Observational Research) sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

Objek Penelitian

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di UD.MBS-Motor dilakukan dengan penarikan sepeda motor setelah konsumen diberikan surat peringatan (SP) SP1,SP2,SP3 dan tenggang waktu, sesuai dengan surat perjanjian sewa beli.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis di UD. MBS- Motor (Usaha Dagang Mitra Bisnis Sejati Motor). Sebagai dasar memilih lokasi di MBS-Motor karena :

1. Domisili di Jalan Raya Petapahan Bangkinang KM.21 Desa Suka Mulya kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
2. Menurunnya jual beli sepeda motor bekas di wilayah Kabupaten Kampar.
3. Untuk menambah wawasan hukum dalam bisnis jual beli motor bekas.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti.Karena objek yang diteliti tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli sepeda motor bekas di UD.MBS-Motor, maka metode yang dipakai untuk populasi dan sampel adalah metode *sampling* yaitu menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representative. populasi dan sampel sudah ditentukan yaitu debitur dan manager perusahaan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 10 persen dari jumlah debitur yang melakukan wanprestasi.

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Debitur yang Melakukan Wanprestasi

No	Populasi	Tahun	Jumlah Populasi	Sampel	Keterangan
1	Manager UD. MBS-Motor	2018 s/d 2020	1	1	100% (Sensus)
2	Debitur	2018	52	5	10%
3	Debitur	2019	31	3	10%
4	Debitur	2020	21	2	10%
Total			105	11	10%

Data dan Sumber Data

1. Data Primer : Data primer data yang diambil dari konsumen dan Manager Perusahaan yang membuat perjanjian sewa beli di UD. MBS-MOTOR.
2. Data Sekunder : Adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa jurnal, makalah seminar dan lainnya.

Alat Pengumpul Data

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dimana penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada debitur yang melakukan wanprestasi dan sampel yang diambil secara random (acak), serta pengambilan data juga dilakukan dengan mewawancarai pihak perusahaan (kreditur).

Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuisioner kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif.

Metode Induktif.

Metode induktif adalah proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi. Penalaran induktif terkait dengan empirisme. Secara empirisme Ilmu memisahkan antara semua pengetahuan yang sesuai fakta dan yang tidak sesuai fakta. Sebelum teruji secara empiris, semua penjelasan yang diajukan hanyalah bersifat sementara. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan umum, teori atau kaidah berlaku secara umum.

Metode kesimpulan deduktif

Metode kesimpulan deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses

penalaran ini disebut deduksi, kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah, proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal konkrit.

Hasil dan Diskusi

Nilai-Nilai Dasar Perusahaan

Perusahaan mempunyai nilai-nilai inti yang harus dipahami dengan baik dan ditegakkan sebagai budaya perusahaan. Nilai-nilai dasar ini dikenal sebagai "Great", yang merupakan singkatan giat memperbaiki diri secara berkesinambungan, realisasikan saling menghormati dan peduli, ekstra layanan kepada pelanggan internal dan eksternal, absolut dan intergritas, dan tim kerja yang solit dan saling percaya. pemahaman dan kepatuhan akan budaya perusahaan sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

Prosedur Pembiayaan di UD. MBS-Motor

Prosedur Pemberian Pembiayaan UD. MBS-Motor Bangkinang secara garis besar dalam pembiayaan kendaraan Sepeda Motor Bekas yang dilakukan yaitu :

1. *Nasabah mendatangi Dealer/Showroom untuk melihat dan memilih unit yang diinginkan.*
2. *Nasabah membayar uang muka.*
3. *Dealer/Showroom kemudian melakukan cek data.*
4. *Karyawan (pegawai) MBS-Motor melakukan Survei kelayakan nasabah yang mencakup aspek kapabilitas, Karakter, dan Survei lingkungan.*
5. *Nasabah membayar angsuran dalam jumlah dan kurun waktu tertentu kepada MBS-Motor.*

Pemberian pembiayaan kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian pembiayaan antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antar keduanya. Seringkali yang ditemui dilapangan perjanjian pembiayaan dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah Perusahaan, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian pembiayaan ini belum mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan pembiayaan tersebut dalam

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor
kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur. Apabila debitur menandatangani perjanjian pembiayaan yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Agar terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut. Bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di UD.MBS-Motor adalah perjanjian sewa beli dengan akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract*. Perjanjian baku dibuat para pengusaha untuk efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Debitur hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, debitur harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian kredit tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya, yakni antara :
 - a. UD.MBS-Motor bkedudukan di Jln. Bangkinang- Petapahan Km 21 No. 21-23 Suka Mulya Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar Propinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Linja Hariandi untuk selanjutnya disebut "Kreditur".
 - b. Konsumen (Pembeli motor) bertempat tinggal dengan alamat yang jelas untuk selanjutnya disebut "Debitur" Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu

transaksi pembiayaan konsumen dalam hal ini mengenai sewa beli kendaraan bermotor di UD. MBS-Motor Bangkinang dijelaskan sebagai berikut, bahwa hubungan antara pihak kreditur dengan debitur, adalah hubungan yang bersifat kontrak tual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen.

2. Adanya Kecakapan

Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak UD.MBS-Motor mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk memngadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum.

3. Adanya Suatu hal tertentu.

Satu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian.Yang menjadi obyek pembiayaan antara konsumen dengan pihak UD. MBS-Motor adalah Sepeda motor bekas yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

4. Adanya Sebab yang halal.

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan UD. MBS-Motor syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan apabila dalam suatu perjanjian sidebitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai ingkar janji bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Penyelesaian Wanprestasi di UD. MBS-Motor

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena keadaan memaksa adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Klausula perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor
memberikan ketegasan mengenai akibat hukum dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian itu :

1. Keterlambatan angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
2. Perusahaan pembiayaan dapat memutuskan perjanjian setiap saat bila mana konsumen melanggar ketentuan perjanjian.

Konsumen menguasai atau memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian sewa beli di MBS-Motor :

- a. *Denda keterlambatan*
- b. *Kewajiban Debitur untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, Hilang (Tanpa ada laporan kepada pihak Kepolisian).*
- c. *Penarikan kendaraan/pemutusan dalam hal tidak dilaksanakan pembayaran sebagaimana diperjanjikan. perjanjian*

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang debitur mempunyai itikad baik dalam pembayaran angsurannya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jangka waktu pembayaran.*
- b. *Persyaratan kembali (recondition) yaitu perubahan persyaratan perjanjian namun tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.*
- c. *Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dengan melakukan perubahan saldo kredit penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.*

Secara umum pembiayaan sewa beli bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor interen dan faktor eksteren. Dalam kasus wanprestasi penulis telah melakukan wawancara dengan pihak terkait dan memiliki hubungan dengan masalah wanprestasi sehingga penulis memberikan pertanyaan random dan mendapatkan jawaban dari pihak debitur dan kreditur. Hasil wawancara dengan debitur yang mengalami wanprestasi yang pada akhirnya sepeda motornya ditarik oleh UD. MBS-Motor penyebabnya adalah:

1. Kesehatan Kreditur Memburuk

Akibat kesehatan debitur memburuk menyebabkan penghasilan menurun dan juga menambah biaya pengeluaran untuk berobat. Hal ini mengakibatkan kemampuan untuk membayar sewa beli tidak mencukupi. Terdapat 2 (dua) kasus.

2. Debitur Di PHK

PHK adalah hal yang tidak diduga-duga terjadi pada debitur, karena masalah PHK ini tergantung kepada pihak majikan atau perusahaan yang mempekerjakannya. Saat PHK terjadi maka secara otomatis pendapatan keluarga akan menurun sementara biaya kebutuhan hidup cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan debitur akan kesulitan untuk membayar angsuran sepeda motor karena biaya kepentingan pokok yang lain tidak bisa ditunda misalnya biaya pembelian sembako dan lain-lain. Permasalahan wanprestasi akibat debitur mengalami PHK sebanyak 2 (dua) kasus

3. Kalah Judi

Adanya debitur yang melakukan perjudian seperti main ikan-ikan, Togel, main domino, dan lain-lain mengalami kekalahan, hal ini dapat mengakibatkan dana yang tadinya dipersiapkan untuk pembayaran angsuran kendaraan terpakai untuk modal main judi sehingga menimbulkan wanprestasi. Permasalahan wanprestasi akibat kalah judi terdapat 2 (dua) kasus.

4. Terjadi Sengketa Dalam Rumah Tangga

Setiap rumah tangga mempunyai masalah baik itu masalah ekonomi, kecemburuan sosial dan lainnya, hal ini dapat membuat pertengkaran menimbulkan kerugian dalam suatu usaha yang mengakibatkan menurunnya penghasilan yang pada akhirnya membuat kemampuan untuk membayar angsuran macet (wanprestasi). Permasalahan wanprestasi akibat terjadi sengketa rumah tangga sebanyak 2 (dua) kasus.

5. Debitur Mau Kawin Lagi

Debitur mau kawin lagi merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi informasi, perlu diwaspadai karena jika seorang dimabuk asmara, maka ia akan memenuhi permintaan sang buah hatinya hal ini membuat pengeluaran gelap rumah tangga bertambah yang mengakibatkan kemampuan membayar angsuran terhambat. Permasalahan wanprestasi akibat debitur mau kawin lagi sebanyak 1 (satu) kasus.

6. Debitur Mengalihkan Obyek Sewa Beli Kepada Orang Lain.

Debitur mengalihkan obyek sewa beli kepada orang lain tanpa pemberi tahuan kepada pihak kreditur ini terjadi karena debitur tidak mampu melanjutkan angsuran, biasanya debitur akan mendapat uang dari pihak ketiga sesuai kesepakatan mereka. Pihak ketiga yang menerima over

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor kredit dibawah tangan biasanya tidak bertanggung jawab terhadap angsuran berikutnya.Hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab debitur atas obyek sewa beli oleh karenanya pihak debitur bisa dikenakan sanksi pidana penggelapan. Permasalahan wanprestasi akibat debitur mengalihkan obyek sewa beli kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kasus.

Menurut Bapak Linja hariandi selaku Manager UD.MBS-Motor Bangkinang menjelaskanbahwa banyak penyebab konsumen melakukan wanprestasi menurut MBS-Motor Bangkinang antara lain sebagai berikut:

- a. Konsumen tidak membayar uang angsuran dengan jumlah (besarnya uang angsuran) dan pada waktu (tanggal jatuh tempo) yang telah ditentukan, atau*
- b. Konsumen tidak mematuhi/melanggar ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan, atau*
- c. Konsumen memberikan keterangan dan/atau data palsu/tidak sesuai dengan kenyataan, atau*
- d. Konsumen/penjamin meninggal, dibawah pengampuan dinyatakan tidak mampu mengurus harta kekayaan atau*
- e. Konsumen menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan fisik maupun hak kepemilikan atas kendaraan yang dibiayai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari MBS-Motor baik sebagian atau seluruhnya, atau*
- f. Kendaraan yang dibiayai sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan disita oleh pihak yang berwenang atau pihak lainnya.*

Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu pihak mempunyai hak dan dilain pihak mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi pelaksanaannya dimulai dengan membuat suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya prosedur pembiayaan yang diberikan MBS-Motor sebagai kreditur kepada konsumen yang dalam hal ini disebut debitur.

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan

tetapi terlambat serta melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Penyelesaian masalah pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada MBS-Motor biasanya dari pihak yang menyewakan (kreditur) menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit, kecuali apabila pihak penyewa benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya.

Untuk menjamin kepastian hukum yang bersendikan keadilan dan melindungi konsumen, sudah waktunya dibuat perangkat perundang-undangan mengenai perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ini yang dapat digunakan sebagai dasar membuat perjanjian dan penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur.

Hendaknya apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur dan debitur cukup dilakukan penyelesaian lewat jalan musyawarah dan mufakat saja, karena lewat pengadilan akan memakan waktu yang lama serta biaya yang mahal.

Debitur yang melakukan wanprestasi karena situasi memaksa misalnya jatuh sakit, terjadi PHK, sementara nilai hutang lebih kecil dari harga objek perjanjian sebaiknya perusahaan melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) dengan cara memperpanjang masa angsuran sehingga angsuran bisa lebih kecil dan diharapkan debitur akan mampu membayar angsuran.

Ucapan Terima Kasih

(Baik orang maupun lembaga yang berkontribusi dalam proses penulisan artikel dapat disebutkan di sini).

Referensi

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, 2012.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor
Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Skripsi Fakultas hukum Universitas Udayana, Bali.

J.Satrio, *Hukum Perikata, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian kredit Bermasalah*, Penerbit refika aditama, Bandung.2014.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2005.

R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, intermasa, Jakarta, 2014. Bandung, 2017.

R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 2019.

Sahrul Maulud, *Awas motor disita*, PT. Elex Media Komputindo, Pondok Gede, 2019.

Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Utama, Jakarta, 2014.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasioanal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Wijianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, CV. Mandar Maju Bandung. 2015.

Wijono Prodjodikoro, *HukumPerdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung:Sumur, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980

Internet

<https://Penerbitbuku.depublish.com>. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 Jam 08.00.Wib.

<https://Id.m.PenyelesaianSengketa>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 14 Juni 2021, Jam 08.00 Wib.

<http://www.dppferari.org>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 16.30 Wib.

<http://www.dppferari.org>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 16.30 Wib.

[hhttps://publikasiilmiah.ums.ac.id](https://publikasiilmiah.ums.ac.id), Putusan Hoge Raad, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 Jam 17.30 Wib.

Sangap Mangatur Sinaga, Yuli Heriyanyi, Hafiz Sutrisno

<https://publikasi.ilmiah.ums.ac.id>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal
12 Juni 2021 Jam 17.00 Wib.